



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN DAMPAK BENCANA IKLIM

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengendalian dampak bencana iklim di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan pendekatan multisektor yang memperkuat upaya-upaya mitigasi, adaptasi, dan penanggulangan risiko bencana iklim serta mendorong perubahan perilaku masyarakat sehingga memerlukan keselarasan antara Perangkat Daerah terkait, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan mitigasi perubahan iklim di Provinsi DKI Jakarta, dengan aksi masing-masing sebagai berikut:

a. Penyusunan target pengurangan emisi karbon, mendorong percepatan penyusunan rencana aksi mitigasi perubahan iklim, serta mengelola sistem dokumentasi dan pelaporan emisi karbon dan sistem informasi publik terkait dengan upaya pengurangan emisi karbon, dengan rincian aksi berikut ini:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

a) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b) melakukan koordinasi untuk memastikan *database* terkait aksi mitigasi perubahan iklim serta dokumentasi emisi karbon diperbaharui secara berkala dan dikelola dengan baik.

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:

a) melakukan penyusunan profil emisi karbon dan pelaporan penurunannya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, serta memastikan tersampainya laporan tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas setiap tahun; dan

b) memberikan informasi kepada perangkat daerah terkait untuk memperbaharui *database* terkait capaian aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkala.

3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik melakukan publikasi mengenai target, aksi, dan capaian aksi mitigasi perubahan iklim kepada publik melalui media cetak dan digital.

b. Pengurangan emisi karbon pada sektor konstruksi dengan mendorong penerapan prinsip bangunan gedung hijau dan efisiensi penggunaan energi pada bangunan gedung yang diprioritaskan kepada bangunan gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak swasta serta penggunaan lampu hemat energi pada ruas jalan arteri dan ruas jalan permukiman dengan rincian aksi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan melakukan identifikasi dan pemantauan penerapan prinsip bangunan gedung hijau terhadap bangunan eksisting dan melaporkannya secara berkala setiap tahun.

2. Kepala Dinas Bina Marga melakukan peningkatkan pencahayaan kota menggunakan lampu hemat energi sebanyak 778 titik pada ruas jalan arteri dan sebanyak 54.907 titik pada ruas jalan pemukiman ditargetkan selesai pada Tahun 2022.

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun dan menerapkan mekanisme insentif terkait implementasi prinsip bangunan gedung hijau yang mulai dilaksanakan pada tahun 2021.
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan menggunakan PLTS *rooftop* di 36 (tiga puluh enam) titik pada fasilitas gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gedung fasilitas kesehatan, sarana olahraga, dan fasilitas gedung pendidikan sampai dengan tahun 2022.
- c. Pengurangan emisi karbon dari sumber bergerak melalui peningkatan manajemen sistem transportasi dan mobilitas serta mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan moda transportasi rendah emisi, dengan rincian aksi sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Perhubungan:
 - a) melakukan analisis penerapan kebijakan Euro 4 pada tahun 2021;
 - b) mengembangkan dan mengintegrasikan jalur, rute, marka dan fasilitas bagi pesepeda dengan target sepanjang 84,6 km pada tahun 2021 dan sepanjang 89,1 km pada tahun 2022;
 - c) melakukan efisiensi layanan bus Transjakarta dalam rangka mewujudkan cakupan layanan sebesar 95% pada tahun 2022;
 - d) mendorong penyediaan 100 bus listrik sampai dengan tahun 2021;
 - e) menyusun peraturan terkait penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) beserta tarif parkir tertinggi dengan target pelaksanaan pada tahun 2021;
 - f) mendorong peralihan ke moda transportasi umum melalui integrasi kawasan stasiun dengan moda transportasi publik sebanyak 5 (lima) titik di tahun 2021 dan 5 (lima) titik pada tahun 2022; dan
 - g) memperketat uji emisi pada kendaraan umum dan pribadi dalam rangka penerapan dan penggunaan bahan bakar kualitas Euro 4 pada tahun 2022.
 2. Kepala Dinas Bina Marga membangun jalur dan fasilitas pedestrian serta jalur sepeda di 6 (enam) lokasi prioritas yang akan ditargetkan pada tahun 2021-2022.
- d. Pengurangan emisi karbon dari sektor pengolahan limbah cair dan padat serta mendorong pengurangan produksi sampah dari sumbernya, dengan rincian aksi sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 - a) melaksanakan target pengurangan produksi sampah dari sumbernya sebesar 26% pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, melalui aksi:

- 1) menerapkan pengurangan sampah di sumber melalui kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* (3R), pengomposan, dan teknologi maggot pada lokasi potensial yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2022;
 - 2) menerapkan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal minimal pada 50% rukun warga di wilayah DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022; dan
 - 3) mendorong terlaksananya pembangunan Tempat Pembuangan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) dan/atau peningkatan dipo dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) menjadi TPS 3R sebanyak 2 (dua) lokasi di setiap Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta akan ditargetkan pada tahun 2021-2022,
- b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan lingkungan hidup dengan aplikasi SILIKA yang terintegrasi aplikasi SIJAKI yang ditargetkan pada tahun 2021-2022.

2. Kepala Dinas Sumber Daya Air:

- a) melakukan revitalisasi tangki septik sebanyak 4000 titik pada tahun 2021-2022 atau hingga berhasil menghapus Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Provinsi DKI Jakarta; dan
- b) membangun instalasi pengolahan air limbah pada area prioritas sesuai Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, ditargetkan selesai pada tahun 2022.

3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah untuk:

- a) mengoptimalkan fungsi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Kecamatan Kemayoran dengan kapasitas 200 m³/hari, ditargetkan pada tahun 2021-2022;
- b) mengoptimalkan fungsi IPAL di Rumah Pompa Kali Item dengan kapasitas 100 m³/hari, ditargetkan selesai pada tahun 2022; dan
- c) mengoptimalkan fungsi revitalisasi tangki septik sebanyak 441 unit yang melayani Kelurahan Ciracas, Kelurahan Pasar Minggu, Kelurahan Cibubur, dan Kelurahan Susukan, ditargetkan pada tahun 2021-2022.

e. Pengurangan emisi karbon dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan penanaman tanaman yang mampu menyerap emisi karbon secara lebih optimal, dengan rincian aksi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota:

- a) melakukan pendistribusian kepada masyarakat dan/atau penanaman tanaman penyerap polutan sebanyak 2.000.000 tanaman dan pohon sebanyak 2.000 di lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), ditargetkan pada tahun 2021-2022; dan

- b. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan untuk melakukan kajianutupan pohon melalui pencitraan satelit dan *remote sensing* di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021.
- 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk implementasi *carbon offsetting*.
- 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan kampanye publik untuk mendorong masyarakat menyediakan taman atap, taman vertikal, dan area hijau sejenisnya untuk fungsi ekologis.
- f. Pengurangan emisi karbon dari sumber tidak bergerak atau sektor industri, dengan rincian aksi sebagai berikut:

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan kajian penerapan peralihan penggunaan bahan bakar kualitas Euro 4 dan gas pada kegiatan industri akan dilaksanakan pada tahun 2022.

KEDUA : Melaksanakan adaptasi bencana iklim dan pengurangan risiko bencana iklim di Provinsi DKI Jakarta, dengan aksi masing-masing sebagai berikut:

- a. Pengurangan risiko bencana iklim dengan pelaksanaan aksi dan edukasi tanggap bencana perubahan iklim, dengan rincian aksi sebagai berikut:
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi untuk memastikan *database* terkait aksi adaptasi perubahan iklim diperbaharui secara berkala dan dikelola dengan baik.
 - 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:
 - a) mempercepat pembaharuan dan penyelesaian Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API); dan
 - b) melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap aksi-aksi adaptasi perubahan iklim setiap tahun dan laporan capaian aksi setiap tahunnya.
 - 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan rencana kontijensi bencana, menyusun peta kawasan rawan bencana (banjir, kebakaran, epidemi/wabah, kerentanan perubahan iklim dan gempa) dan jalur evakuasi, dilaksanakan pada tahun 2021-2022.
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan:
 - a) melakukan peningkatan sistem kewaspadaan dini (*early warning system*) terhadap penyakit akibat perubahan iklim seperti penyakit DBD, Malaria, ISPA, diare, dan lain-lain setiap tahun;
 - b) melakukan peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas pada kondisi krisis kesehatan masyarakat setiap tahun;
 - c) melakukan peningkatan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada kondisi krisis kesehatan masyarakat setiap tahun; dan
 - d) mendorong dibentuknya percontohan Desa Sehat Iklim di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada tahun 2021.

5. Kepala Dinas Pendidikan:

- a) menyusun materi muatan lokal kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim di sekolah setingkat SD, dilaksanakan mulai pada Tahun Ajaran Baru 2021/2022;
- b) mengintegrasikan kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim ke dalam mata pelajaran terkait di SMP, SMA dan SMK, dilaksanakan mulai Tahun Ajaran Baru 2021/2022; dan
- c) melakukan sosialisasi kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim di semua level pendidikan secara berkala setiap tahunnya.

6. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan sosialisasi dan simulasi penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya dilaksanakan pada tahun 2021-2022.

b. Pengurangan risiko bencana iklim dengan pemanfaatan dan pemanenan air hujan secara optimal serta penanganan banjir secara terintegrasi, dengan rincian aksi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sumber Daya Air menyusun petunjuk teknis terciptanya sarana penyimpanan air hujan dengan dihitung berdasarkan luasan atap rumah secara kolaboratif yang dimulai tahun 2021.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan mekanisme insentif bagi pemilik dan pengelola bangunan gedung yang menyediakan sarana penyimpanan air hujan, ditargetkan dilaksanakan mulai pada tahun 2022.

c. Penguatan sistem ketahanan pangan dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko bencana iklim, dengan rincian aksi sebagai berikut:

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:

1. mendorong kegiatan pertanian kota (*urban farming*) di 60 (enam puluh) lokasi pada tahun 2021 dan 2022;
2. melakukan *buffer stock* pangan strategis minimal 6 (enam) bulan pada tahun 2021 dan 2022; dan
3. melakukan penanaman tanaman produktif, toga dan budidaya ikan konsumsi dalam menghadapi krisis perubahan iklim dilaksanakan pada tahun 2021-2022.

d. Penguatan "*Social Protection*" untuk masyarakat yang rentan terhadap bencana iklim melalui peningkatan kapasitas, mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meningkatkan layanan kesehatan dan menyediakan kemudahan akses menuju fasilitas publik:

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas bagi masyarakat yang rentan terhadap bencana iklim dilaksanakan pada tahun 2021-2022;

2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2021-2022;
 3. Kepala Dinas Kesehatan agar melaksanakan peningkatan kapasitas dan memperluas cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat dilaksanakan pada tahun 2021-2022; dan
 4. Kepala Dinas Bina Marga menyediakan kemudahan akses menuju fasilitas publik dilaksanakan pada tahun 2021-2022.
- e. Upaya perlindungan kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana iklim, dengan rincian sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:
 - a) melakukan penataan kawasan sentra/kampung nelayan yang adaptif terhadap perubahan iklim dilaksanakan pada tahun 2022; dan
 - b) melakukan pengawasan pengembangan kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu melalui penanaman 10.000 mangrove dan transplansi 5.000 karang pertahun di pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu sampai dengan tahun 2022.
 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara rutin menginformasikan klimatologi maritim (gelombang, arus, dan angin) kepada publik, dilaksanakan pada tahun 2021-2022.
 3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mendorong percepatan penyusunan regulasi tentang penetapan mekanisme insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu pada Tahun 2021-2022.

- KETIGA : Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dampak bencana iklim di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Asisten Pemerintahan Sekda, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda, dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rincian aksi pengendalian dampak bencana iklim yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
 - b. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian dampak bencana iklim yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasinya; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak bencana iklim dibantu oleh Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta setiap 3 (tiga) bulan.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan
Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta